

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi memberikan pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, Salah satunya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Perkembangan ekonomi memberikan pengaruh yang besar bagi pola bisnis maupun sikap pelaku bisnis. Perkembangan ekonomi ini dapat berperan dalam menjangkau dan memudahkan kerjasama antar negara dari berbagai kepentingan bisnis tanpa mengenal batas negara. Peranan globalisasi tersebut menyebabkan perusahaan nasional menjadi perusahaan multinasional yang kegiatannya tidak hanya berpusat pada satu negara, melainkan di beberapa negara. Selain itu, aktivitas investasi dalam maupun luar negeri secara bebas dan luas dapat dilakukan mengakibatkan terjadinya permasalahan mengenai kasus perpajakan.

Masalah yang kerap dihadapi oleh perusahaan multinasional adalah tarif pajak antar negara yang berbeda - beda. Perbedaan ini mengakibatkan perusahaan tersebut melakukan praktik *transfer pricing* ketika melakukan transaksi dengan negara lain (Nurjanah, 2015). Adanya *transfer pricing* ini menimbulkan permasalahan yang sampai saat ini sering terjadi, diantaranya masalah pajak, ketentuan anti dumping, bea cukai, persaingan usaha yang tidak sehat, dan masalah internal manajemen, serta masih banyak masalah lain yang berhubungan dengan adanya *transfer pricing*.

Praktik *transfer pricing* ini seringkali dijadikan strategi perusahaan dalam mendapatkan laba yang tinggi dari penjualan dengan menghindari tarif pajak yang

tinggi dengan cara meminimalisir pembayaran pajak dan mengakibatkan kerugian penerimaan pajak bagi sebagian negara. Tarif pajak yang berbeda anatar negara mengakibatkan perusahaan memilih untuk melakukan pengecilan tarif pajak, dengan pengambilan keputusan untuk melakukan praktik *transfer pricing*, yaitu dengan memperkecil harga penjualan atau meningkatkan harga pembelian.

Untuk memperkecil pajak *transfer pricing* sebagai transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Ketentuan mengenai *transfer pricing* diatur dalam Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 yang diatur pada Pasal 18 ayat (4) tentang pertauran pajak penghasilan mempunyai aturan mengenai masalah *transfer pricing*, yaitu : hubungan istimewa antar Wajib Pajak (WP) badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Oleh karena itu menurut PSAK 7, pihak – pihak yang dianggap memiliki hubungan istimewa, bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan operasional. Hubungan istimewa ini dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi perusahaan. Transaksi antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah *transfer pricing*.

Transfer pricing masih sangat besar dampaknya terhadap ukuran kinerja antar devisi dimana harga yang barang yang telah transfer oleh perusahaan dapat mempengaruhi biaya terhadap devisi pembeli dan pendapatan devisi penjual.

Artinya, laba devisa pembeli dan devisa penjual sepenuhnya dipengaruhi oleh transfer antar perusahaan sehingga dapat mempengaruhi tingkat laba yang didapat oleh perusahaan terhadap penerimaan pajak negara. Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengungkap kasus teridentifikasi penyalahgunaan pajak sebanyak 2.000 (dua ribu) perusahaan multinasional atau asing. Sebagian besar perusahaan tersebut menunggak pajak dengan modus menggunakan *transfer pricing* (sumber: www.cnnindonesia.com diakses 27 Oktober 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Ratna dan Raden (2018) kategori untuk menentukan perusahaan tersebut melakukan *transfer pricing* atau tidak dilihat dari transaksi nilai RPT (*Related Party Transaction*) atau transaksi yang dilakukan dengan pihak berelasi (hubungan istimewa) atau tidak. Berikut ini merupakan daftar perusahaan yang melakukan *transfer pricing* mulai tahun 2013-2017.

Tabel 1.1
Tabel *Transfer Pricing*

Periode tahun	Nama Perusahaan
2013	GJTL (Gajah Tunggal Tbk)
	PWON (Pakuwon Jati Tbk)
	SIMP (Salim Ivomas Pratama Tbk)
2014	GJTL (Gajah Tunggal Tbk)
	INTP (Indocement Sukses Makmur Tbk)
	SIMP (Salim Ivomas Pratama Tbk)
2015	GJTL (Gajah Tunggal Tbk)
2016	GJTL (Gajah Tunggal Tbk)
2017	GJTL (Gajah Tunggal Tbk)

Sumber : Data diolah 2020

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut menjelaskan bahwa masih terdapatnya pelanggaran terhadap pembayaran pajak dengan kasus melakukan praktik *transfer*

pricing, yang bertujuan untuk mengubah jumlah profit agar pembayaran tarif pajak dapat ditekan dan dapat menaikkan profit untuk mengubah laporan keuangan, sehingga mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak di suatu negara. Faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut yaitu *tunneling incentive*, *mekanisme bonus*, *debt covenant* dan *tax minimization*. *Tunneling incentive* adalah kegiatan pembagian keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham yang memiliki hak suara yang lebih besar dalam pengambilan keputusan tanpa memperhatikan hak-hak yang harus diberikan kepada pemegang saham yang memiliki sebagian kecil di perusahaan tersebut (Siti 2018). Semakin lemahnya perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham yang memiliki sebagian kecil di perusahaan tersebut dan adanya perbedaan kepentingan antar pemegang saham. Dimana pemegang saham mayoritas memanfaatkan posisinya untuk memberikan keputusan yang dapat menguntungkan diri sendiri. Contoh kasus *transfer pricing* yaitu pada PT Adaro Indonesia, dengan melakukan penjualan batubara di bawah harga pasar kepada perusahaan afiliasinya di Singapura Coaltrade Services Internasional. Kemudian Coaltrade menjual batubara ke pasar sesuai dengan harga pasar.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi, yaitu : *tunneling incentive*, *bonus mechanism*, dan *debt covenant*. Faktor pertama yaitu *tunneling incentive* atau kepemilikan saham. *Tunneling incentive* adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas atau pemegang saham yang memiliki keputusan besar dalam perusahaan dimana pemegang saham tersebut mentransfer asset dan laba yang

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dengan membebaskan biaya pada pemegang saham yang memiliki sebagian kecil di perusahaan tersebut (Hartati dkk; 2015). Kegiatan *tunneling incentive* ini bertujuan untuk mengalihkan aset suatu perusahaan sementara ke anggota atau anak perusahaan dengan *transfer pricing* sehingga dapat menekankan beban-beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Penelitian yang dilakukan Helly (2018) dan Fitri (2018) menjelaskan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Berbeda dengan penelitian Ria (2017) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* adalah *bonus mechanism*. Bonus merupakan penghargaan yang diberikan oleh perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik dan apabila perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih setiap tahunnya (PSAK 21 revisi Nomor 24). *Bonus mechanism* merupakan salah satu strategi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dalam perhitungan akuntansi yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat kinerja yang dilakukan agar perusahaan mendapatkan laba. Adanya kebijakan *bonus mechanism* ini, manajemen dapat meningkatkan kinerja melalui efisiensi pembayaran pajak yaitu dengan membayar pajak sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Gusti (2017) dan Siti (2018) menunjukkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Berbeda dengan penelitian Wijaya (2018) dan Afifah (2019)

menjelaskan bahwa *bonus mechanism* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* adalah *debt covenant*. Sesuai dengan *the debt covenant hypothesis* perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi berusaha untuk menghindari terjadinya masalah-masalah yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran perjanjian hutang antar perusahaan dengan cara memilih metode akuntansi yang dapat mengakibatkan perubahan laba perusahaan yang dilaporkan pada periode masa depan ke periode kini, salah satunya dengan melakukan praktik *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh Ria dkk (2017) menunjukkan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Berbeda dengan penelitian Sri (2019) menunjukkan bahwa *debt covenant* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* adalah *tax minimization* sebagai variabel yang dapat mempengaruhi hubungan langsung *tunneling incentives*, *bonus mechanism* dan *debt covenant*. *Tax minimization* adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan tarif pajak rendah dengan cara melakukan pentransferan pendapatan kenegara yang memiliki tarif pajak rendah dengan tujuan untuk menekan beban pajak terutang melalui transfer biaya. Penelitian Rahayu (2010) menemukan bahwa kasus *transfer pricing* biasanya terjadi karena adanya pemanipulasian pembebanan harga transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa yang dapat menyebabkan pajak penghasilan terutang diantara wajib pajak tersebut menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya terutang. Kemudian Mangoting (2000) menyatakan bahwa

praktek *transfer pricing* sering digunakan oleh banyak perusahaan sebagai alat untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Penelitian serupa menemukan bahwa suatu perusahaan memilih untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan menekan biaya tarif pajak yang semakin besar (Yuniasih, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Sri dan Sistya (2019) menunjukkan bahwa *tax minimization* memperlemah pengaruh *tunneling incentive* dan *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*. Berbeda dengan penelitian Mela (2019) menunjukkan bahwa *tax minimization* memperkuat terhadap pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* dan memperlemah pengaruh *bonus mechanism, debt covenant* terhadap *transfer pricing*.

Beberapa penelitian terdahulu, menyatakan hasil yang tidak konsisten, sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda dalam pengambilan kesimpulan. Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, perlu dilakukannya penelitian kembali. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ratna dan Raden (2018) yang meneliti tentang *tax minimization* sebagai pemoderasi hubungan antara *tunneling incentive, bonus mechanism* dan *debt covenant* dengan keputusan *transfer pricing*. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratna dan Raden (2018) adalah berkaitan dengan objek dan rentang waktu penelitian. Penelitian sebelumnya pada perusahaan manufaktur periode 2012 – 2014, sedangkan penelitian ini memperbarui objeknya menjadi seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan periode penelitian tahun 2013 – 2017. Penambahan periode penelitian dan objek semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI) didasari alasan untuk memenuhi kriteria yang di butuhkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka mengambil penelitian yang berjudul **“PENGARUH *TUNNELING INCENTIVE*, *BONUS MECHANISM* DAN *DEBT CONVENANT* TERHADAP *TRANSFER PRICING* DENGAN *TAX MINIMAZATION* SEBGAI VARIABEL MODERASI (*Studi Empiris Seluruh Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2017*).**

1.2 Ruang Lingkup

Pembatasan permasalahan perlu dilakukan agar penelitian lebih terkonsentrasi, lebih mudah dipahami dan dapat meminimalisir kesalahan penafsiran terhadap maksud dan tujuan penelitian ini. Maka ruang lingkup dari penelitian ini adalah

1. Objek pajak ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 – 2017.
2. Variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu variabel dependennya adalah *transfer pricing* sedangkan variabel independennya adalah *tunneling incentive*, *bonus mechanism* dan *debt covenant* dan variabel moderasinya adalah *tax minimization*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, masih banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran pajak dengan cara *transfer pricing* untuk mendapatkan laba yang tinggi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya *tunneling incentive*, mekanisme bonus, *debt covenant* dan dengan melakukan strategi

meminimalkan beban pajak sehingga semakin mendorong perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Berdampak penerimaan pajak di suatu negara mengalami penurunan.

1.4 Tujuan penelitian

Merujuk pada latar belakang, ruang lingkup dan rumusan masalah yang telah disampaikan, bertujuan untuk mengembangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ratna dan Raden (2018) mengenai *tax minimization* sebagai pemoderasi hubungan antara *tunneling incentive*, *bonus mechanism* dan *debt covenant* dengan keputusan *transfer pricing* yang dilandasi oleh dua pendekatan, yaitu teori keagenan dan teori akuntansi positif. teori agensi adalah suatu teori yang menyebutkan bahwa ada perbedaan kepentingan antara pemilik (pemegang saham), direksi (profesional perusahaan) dan karyawan perusahaan. Perbedaan tersebut akan menimbulkan pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan perusahaan. Kedua, teori akuntansi positif digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang akan terjadi jika manajer menentukan pilihan tertentu, yang didasarkan pada proses kontarak atau hubungan keagenan antara manejer seperti pihak pasar modal, institusi pemerintah, investor dan kreditor.

1.5 Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian tersebut, sehingga manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan pemerintah mengenai perilaku perusahaan yang melakukan *transfer pricing*, sehingga pemerintah dapat mengevaluasi kembali kebijakan tersebut agar tidak mengurangi pendapatan negara.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran faktor yang mempengaruhi perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*.

3. Bagi investor

Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam mempertimbangkan keputusan yang berkaitan dengan penanaman investasi yang akan dilakukan pada suatu perusahaan.

4. Bagi perguruan tinggi dan akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas penelitian sebelumnya dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini juga diharapkan membantu mahasiswa memahami kegunaan *transfer pricing*.

5. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan penelitian yang akan datang terkait pembahasan yang sama yaitu *transfer pricing*.